

BUPATI PINRANG PROVINSI SULAWESI SELATAN

KEPUTUSAN BUPATI PINRANG NOMOR: 050/231/2014

TENTANG

PEMBERIAN HIBAH BIBIT TANAMAN PENYULAMAN (RAMBUTAN) PADA KEGIATAN FASILITASI KERJASAMA DENGAN DUNIA USAHA/LEMBAGA DI KABUPATEN PINRANG TAHUN ANGGARAN 2016

BUPATI PINRANG,

Menimbang

- : a. bahwa dalam rangka meningkatkan produktifitas Kelompok Tani di Kabupaten Pinrang, dipandang perlu untuk memberikan bantuan berupa hibah bibit tanaman penyulaman (rambutan) pada Kegiatan Fasilitasi Kerjasama dengan Dunia Usaha/Lembaga di Kabupaten Pinrang;
 - b. bahwa berdasarkan Pasal 14 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 39 Tahun 2012 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Bupati menetapkan daftar penerima hibah beserta besaran uang atau jenis barang atau jasa yang akan dihibahkan dengan Keputusan Bupati;
 - bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b di atas, maka perlu ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Mengingat

- Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);
- Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
- 3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);

- 4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
- 5. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
- 6. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
- 7. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
- 8. Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 4 Tahun 2015 tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;
- 9. Peraturan Daerah Kabupaten Pinrang Nomor 1 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan yang Menjadi Kewenangan Pemerintah Kabupaten Pinrang;
- 10. Peraturan Pemerintah Kabupaten Pinrang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Pinrang;
- 11. Peraturan Daerah Kabupaten Pinrang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah Pemerintah Kabupaten Pinrang, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Pinrang Nomor 3 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Pinrang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah Pemerintah Kabupaten Pinrang;
- 12. Peraturan Daerah Kabupaten Pinrang Nomor 2 Tahun 2009 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah;
- 13. Peraturan Daerah Kabupaten Pinrang Nomor 10 Tahun 2015 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pinrang Tahun Anggaran 2016.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan

KESATŪ

: Memberikan Hibah Bibit Penyulaman (Rambutan) pada Kegiatan Fasilitasi Kerjasama dengan Dunia Usaha/Lembaga Kabupaten Pinrang Tahun Anggaran 2016;

KEDUA

: Daftar Penerima dan Jenis Hibah sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU tercantum dalam Lampiran Keputusan ini;

KETIGA

: Bantuan Hibah sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU akan dituangkan dalam Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NHPD);

KEEMPAT

: Biaya yang dikeluarkan sehubungan dengan ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pinrang Tahun Anggaran 2016 melalui Kegiatan Fasilitasi Kerjasama dengan Dunia Usaha/Lembaga;

KELIMA

: Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Pinrang pada tanggal 15 Feb 2016

ASLAM PATONANGI

BUPATI PINRANG.

LAMPIRAN : KEPUTUSAN BUPATI PINRANG

NOMOR : 050/231/2016

TANGGAL : 15 Feb 2016

DAFTAR PENERIMA HIBAH BIBIT TANAMAN PENYULAMAN (RAMBUTAN) PADA KEGIATAN FASILITASI KERJASAMA DENGAN DUNIA USAHA/LEMBAGA DI KABUPATEN PINRANG TAHUN ANGGARAN 2016

No.	Penerima Hibah	Ketua Kelompok	Jenis Hibah	Jumlah (pohon)	Ket
1.	Kelompok Tani Lajo-Lajo	Muhtar Launa	Tanaman Rambutan	325	Desa Batulappa
2.	Kelompok Tani Kasambi	Namri	Tanaman Rambutan	325	Desa Batulappa
3.	Kelompok Tani Larung	Abd. Haris	Tanaman Rambutan	325	Desa Batulappa
4.	Kelompok Tani Paccining	Hasanuddin	Tanaman Rambutan	325	Desa Batulappa
5.	Kelompok Tani Gotong Royong	Parifuddin	Tanaman Rambutan	60	Desa Padang Loang
6.	Kelompok Tani Bulu Dua	Sabbang	Tanaman Rambutan	140	Kelurahan Maccirinna

BUPATI PINRANG,

ASLAM PATONANGI